



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213
Telp/Fax: (031) 99425414
Website: www.lppm.unesa.ac.id, Email: lppm@unesa.ac.id

PROSEDUR MUTU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

No. PM/01/PKM/LPPM-UNESA

Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 1 Agustus 2024

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
		 	
Nama	Andhega Wijaya,S.Pd.Jas.,M.Or.	Nama	Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani,MA.
Jabatan	Kepala Pusat Studi PKM	Jabatan	Kepala LPPM Unesa

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,
Jika ada perubahan dokumen*



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 2 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

1. TUJUAN

Memberikan pedoman bagi pengelola, pelaksana pengabdian masyarakat, pemantau dan pemeriksa dalam menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen Universitas Negeri Surabaya

3. REFERENSI

- 3.1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Tahun 2020-2024;
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya ;
- 3.3 Peraturan Rektor Nomor 35 tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 Universitas Negeri Surabaya;
- 3.4 Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020-2024;
- 3.5 Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- 3.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3.7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3.8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara

4. DEFINISI

- 4.1 Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan terencana dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, sains, olahraga, sastra, dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan melalui metode ilmiah.
- 4.2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Universitas Negeri Surabaya di bidang

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 3 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu seorang Sekretaris, dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor

5. PENANGGUNG JAWAB

5.1 Kepala LPPM Unesa, bertanggung jawab dalam kegiatan :

- Menyusun Renstra dan RIP LPPM Unesa bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat searah dengan kebijakan DRTPM Kemendikbudristek.
- Menyusun dan menetapkan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unesa minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- Menjalin kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat kerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka menumbuhkan *income generating activities*.
- Melaksanakan semua peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur DRTPM Kemendikbudristek, dan Rektor Unesa.
- Menyusun Kebijakan Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu sesuai dengan Kontrak Kerja antara Rektor Unesa dengan Kemendikbudristek.
- Merumuskan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengendalikan semua kegiatan di bidang: Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
- Mengorganisasikan kegiatan Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu
- Menyusun SPK (Surat Perintah Kerja) antara LPPM dan Kepala Pelaksana kegiatan penelitian maupun pengabdian
- Membina kegiatan Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 4 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

- Mengevaluasi semua hasil kegiatan bidang Kebijakan Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu
- Melaporkan hasil-hasil Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu
- Menyusun Kebijakan Administrasi bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu di lingkungan LPPM.
- Menyusun sasaran Administrasi Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu di lingkungan LPPM.
- Mengendalikan semua kegiatan Administrasi bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu di lingkungan LPPM.
- Mengorganisasikan semua kegiatan Administrasi Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu di lingkungan LPPM.
- Mengarahkan semua kegiatan Administrasi bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu di lingkungan LPPM.
- Membina Administrasi bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Literasi, Pengembangan Desa dan Daerah, Halal, Gender, Etik Penelitian, serta Unit Penjaminan Mutu di lingkungan LPPM.

5.2 Kepala Kantor LPPM, bertanggungjawab dalam

- Merencanakan program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan hasil renstra dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kegiatan
- Mengelola persuratan dan kearsipan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 5 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

- Menyusun prosedur operasi standar (SOP) dan pengembangan organisasi sesuai dengan ketentuan sebagai bahan penataan tatakelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unesa;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unesa;
- Menyusun usul penyesuaian rencana, program, dan anggaran di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unesa berdasarkan hasil evaluasi;
- Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unesa;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja yang akan datang;
- Menyusun konsep laporan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unesa sesuai dengan hasil evaluasi sebagai bahan masukan atasan.

5.3 Kepala Pusat PKM, bertanggungjawab dalam kegiatan:

- Menyusun naskah akademik dan regulasi terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pemasaran iptek.
- Mensosialisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rambu-rambu Kemendikbudristek kepada dosen Unesa.
- Merencanakan kebutuhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan rambu-rambu yang ditentukan Kemendikbudristek agar kegiatan tersebut dapat mendukung program pemerintah.
- Mendistribusikan permintaan usulan pengabdian kepada masyarakat dari Kemendikbudristek dan masyarakat kepada dosen Unesa.
- Memproses administrasi usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dosen Unesa sesuai dengan rambu-rambu dari Kemendikbudristek.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 6 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

- Melaporkan kepada pimpinan tentang akumulasi usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dosen Unesa sesuai dengan rambu-rambu dari Kemendikbudristek.
- Merencanakan bentuk desain pemasaran produk unggulan hasil pengabdian kepada masyarakat dari dosen Unesa.
- Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan pemerintah (kota, kabupaten, propinsi) terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat didukung oleh mahasiswa dan dosen Unesa
- Melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah (kota, kabupaten, propinsi) dan swasta terkait dalam pemasaran produk unggulan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen Unesa
- Mengevaluasi kegiatan kerjasama dengan pemerintah (kota, kabupaten, propinsi) dan swasta terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen sesuai program Unesa
- Melaporkan kepada Kepala LPPM terkait dengan hasil kegiatan kerjasama dengan pemerintah (kota, kabupaten, propinsi) dan swasta dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

6. KETENTUAN UMUM

6.1. Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat
- Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
- Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya
- Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam

6.2. Kategori dan skema program pengabdian kepada masyarakat yang didanai DRTPM meliputi :

- Kategori Kompetitif Nasional

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 7 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

- 1) Program PMP (Pemberdayaan Masyarakat Pemula)
 - 2) Program PKM (Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat)
 - 3) Program PMM (Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa)
 - 4) Program PM-UPUD (Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah)
 - 5) Program PUK (Pengembangan Usaha Kampus)
 - 6) Program KBM (Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa)
 - 7) Program PDB (Pemberdayaan Desa Binaan)
 - 8) Program PW (Pemberdayaan Wilayah)
- b. Kategori Desentralisasi
- Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)
- c. Kategori Penugasan
- Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)
- 6.3. Selain pengabdian kepada masyarakat yang didanai DRTPM yang disebut dan APBN, Unesa juga menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang didanai melalui dana Unesa yang disebut dengan Dana Non-APBN.
- 6.4. Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut :
1. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria yang meliputi :
 - a. Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
 - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
 2. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi:

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 8 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

- a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - b. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang:
- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
 - e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
- 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang:
- a. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
 - c. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 9 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

- d. Tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
 - e. Dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat
- 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi:
- a. Kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat
 - c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
- 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang:
- a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
 - b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 10 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi
- b. Kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama
- e. Kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang:

- a. Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana Non-APBN, pendanaan APBN, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 11 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

- b. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - c. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi
 - d. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - e. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 6.4 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan, yang meliputi :
- a. Kepala pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kemendikbudristek.
 - b. Anggota pelaksana pengabdian adalah dosen yang harus mempunyai NIDN atau NIDK, dan/atau bukan dosen
 - c. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala memiliki kesempatan untuk mengusulkan di skema kompetitif nasional dan desentralisasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema pengabdian masyarakat dana DRTPM (APBN).
 - d. Usulan dilakukan melalui sistem yang ditetapkan Kemendikbudristek dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan LPPM atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap. Sedangkan usulan pengabdian kepada masyarakat yang didanai Unesa dilakukan melalui simlppm yang ada di <http://sso.unesa.ac.id>
 - e. Setiap dosen boleh mengusulkan dua pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai kepala dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota) untuk pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kemendikbudristek. Sedangkan usulan pengabdian

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 12 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

kepada masyarakat yang didanai Unesa mengacu pada pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dana Non-APBN yang dikeluarkan oleh LPPM Unesa.

- f. Apabila pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kemendikbudristek dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka kepala pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari Kemendikbudristek selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara
 - g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unesa wajib melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Unesa.
 - h. Pelaksana pengabdian dana Kemendikbud wajib membuat catatan harian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses pengabdian kepada masyarakat. Catatan harian diisikan ke sistem yang ada sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat juga wajib membuat *logbook*. *Logbook* berisi catatan detail tentang substansi pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* disimpan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui dana Unesa dapat mengunggah *logbook*, luaran dan laporan di *simlppm*.
 - i. Pelaksana pengabdian wajib memenuhi luaran sesuai dengan yang dijanjikan.
- 6.5 Sumber dana Pengabdian Kepada masyarakat dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Pusat (APBN)
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. BUMN, Perusahaan swasta/Lembaga swasta
 - d. Internal Perguruan Tinggi (Non-APBN)
 - e. *Corporate social responsibility* Perusahaan

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 13 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

- 6.6 Kegiatan Pusat PKM LPPM Unesa memfasilitasi beberapa Pengabdian, antara lain :
- Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Kemendikbudristek (APBN).
 - Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Unesa (Non-APBN)
 - Pemberian legalisasi usulan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berasal dari Fakultas (Non-APBN)
- 6.7 Kriteria reviewer Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi antara lain:
- Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer
 - Berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau S2 dengan jabatan fungsional lektor kepala
 - Berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai kepala pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono tahun
 - Diutamakan yang memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*)
 - Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional
 - Diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI.

7. URAIAN PROSEDUR

7.1 Pengusulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

- 7.1.1 Pengusulan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh dosen Unesa (pelaksana pengabdian) yang telah memiliki NIDN/NIDK. Diawali dengan mendaftar dan melengkapi identitas pengusul ke sistem yang ditetapkan Kemendikbudristek dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah dimiliki. Untuk usulan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Unesa dilakukan melalui simlppm.
- 7.1.2 *Username* dan *password* didapat dari LPPM Unesa.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 14 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

7.1.3 Pelaksana pengabdian mengunggah proposal pengabdian kepada masyarakat secara daring, selanjutnya kepala LPPM menyetujui proposal pengabdian kepada masyarakat dengan meng”approve” secara daring.

7.2 Seleksi dan Pembahasan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan sumber dana terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

7.2.1 Sumber Dana berasal Kemendikbudristek

7.2.1.1 *Mono Tahun:*

7.2.1.1.1 Evaluasi proposal: penilai eksternal dari Kemendikbudristek

7.2.1.1.2 Evaluasi Pembahasan Proposal (Desk): Penilai eksternal
Kemendikbudristek

LPPM menyimpan arsip proposal

7.2.1.1.3 Evaluasi kunjungan lapangan: -

7.2.1.1.4 Penetapan Grantee: Kemendikbudristek

7.2.1.2 *Multi Tahun:*

7.2.1.2.1 Evaluasi proposal: penilai eksternal dari Kemendikbudristek

7.2.1.2.2 Evaluasi Pembahasan Proposal (Desk): Penilai eksternal
Kemendikbudristek

LPPM menyimpan arsip proposal

7.2.1.2.3 Evaluasi kunjungan lapangan: Penilai eksternal Kemendikbudristek

7.2.1.2.4 Penetapan Grantee: Kemendikbudristek

7.2.2 Dana berasal dari Unesa (Non-APBN)

7.2.2.1 Dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat melalui simlppm.

7.2.2.2 Evaluasi Pembahasan Proposal dilakukan oleh reviewer internal dan penilaian dilakukan melalui simlppm. Kegiatan evaluasi pembahasan proposal terdapat dua tahapan antara lain (a) desk evaluasi (dinyatakan lolos atau tidak lolos), (b) pemaparan (bagi yang dinyatakan lolos dalam tahap desk evaluasi).

7.2.2.3 Evaluasi kunjungan lapangan: -

7.2.2.4 Penetapan Grantee: LPPM Unesa

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 15 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

7.2 Penandatanganan Kontrak

- 7.4.1. Pelaksana yang proposal pengabdianannya telah dinyatakan lolos seleksi selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7.4.2. Perjanjian Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat ditandatangani oleh Kepala pelaksana dengan Kepala BAUK serta diketahui Kepala LPPM, dimana di dalamnya mengatur hak dan kewajiban kepala pelaksana
- 7.4.3. Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran
- 7.4.4. Pelaksana harus segera melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian
- 7.4.1. Kasubbag Umum dan Keuangan memberitahukan kepada pelaksana untuk melengkapi berkas Pengabdian Kepada Masyarakat bagi yang lolos seleksi meliputi Nomer Rekening, RAB Pengabdian Kepada Masyarakat terpisah dengan proposal dan NPWP

7.3 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 7.3.1 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaksana diwajibkan membuat catatan harian (*log book*) serta laporan kemajuan.
- 7.3.2 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan sumber dana antara lain:
 - 7.3.2.1 Sumber Dana dari Kemendikbudristek
 - 7.3.2.1.1 Monev internal: reviewer dari LPPM melakukan penilaian melalui paparan hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 7.3.2.1.2 Monev eksternal: reviewer dari Kemendikbudristek melakukan penilaian melalui kegiatan paparan hasil, kunjungan lapangan dan mengunggah laporan kemajuan, log book serta penggunaan anggaran 70%
 - 7.3.2.2 Sumber Dana dari Internal Unesa

Monev internal: reviewer dari LPPM melakukan penilaian melalui paparan hasil pengabdian kepada masyarakat *log book* serta penggunaan anggaran 70%

7.4 Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- 7.4.1 Sumber dana dari Kemendikbudristek.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen PM/01/PMPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 01	Hal 16 dari 16	Tgl Terbit 1 Agustus 2024

Penyiapan laporan akhir difasilitasi melalui kegiatan paparan hasil serta mengunggah laporan tahun akhir yang sudah direview, penggunaan anggaran 100% bersama berkas seminar hasil (artikel, borang capaian, poster, dan profil) ke sistem yang telah ditetapkan.

7.4.2 Sumber dana dari internal Unesa

Penyiapan laporan akhir difasilitasi melalui kegiatan paparan hasil serta mengumpulkan laporan hasil yang sudah direview dan penggunaan anggaran 100%. Laporan akhir dan luaran diunggah di simlppm.

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1 Format-format dokumen kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemendikbudristek tahun 2024. Untuk pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Unesa mengacu pada pedoman pengabdian kepada masyarakat Unesa yang diterbitkan oleh LPPM Unesa.